



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan Kota Layak Anak pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah dan bersahabat sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera;
- b. bahwa pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Gugus Tugas Kota Layak Anak mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Anak untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segala Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota/Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
15. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : SK 49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak (KLA);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
18. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60);
19. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak asasi melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Kecamatan Layak Anak adalah wilayah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
9. Kelurahan Layak Anak adalah wilayah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak anak.
10. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga bagi negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau keluarga sedarah garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
20. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan Anak dengan mengintegrasikan Hak Anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan.
21. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif di tingkat kota, Kecamatan dan Kelurahan yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
23. Kelompok Kerja Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut POKJA KLA adalah tim teknis yang membantu pendampingan pelaksanaan kebijakan KLA.
24. Anggaran Responsif Hak Anak yang selanjutnya disingkat ARHA adalah anggaran yang mengakomodasi pemenuhan Hak Anak.
25. Indikator Kota Layak Anak adalah variable pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status kota dalam pemenuhan Hak Anak.
26. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah konsep Ruang Publik berupa Ruang Terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
27. Bullying adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan diantara anak-anak (khusus usia sekolah) yang melibatkan ketidak seimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban.
28. Marjinal adalah kelompok pra-sejahtera, marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengembangan Kota Layak Anak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip;
- b. tahapan pengembangan KLA;
- c. konvensi hak anak;
- d. sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan ruang terbuka publik ramah anak;
- e. monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. forum anak;
- g. sistem informasi kota layak anak;
- h. pengembangan kemitraan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB III PRINSIP Pasal 5

Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA Bagian Kesatu Umum Pasal 6

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan, meliputi peningkatan komitmen, pembentukan gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
- b. perencanaan, meliputi penyusunan rencana aksi daerah atau rad-kla;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dengan memperhatikan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 7

- (1) Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan maupun implementasi daerah.
- (2) Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, yang meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Strategi Pengembangan KLA berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
 - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan KLA Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. perwakilan Anak;
 - b. lembaga legeslatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. tokoh agama/masyarakat; dan
 - f. masyarakat.
- (5) KLA merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan dalam pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (6) Komitmen sebagaimana pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan kesepakatan atau kerjasama untuk layanan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dengan keanggotaan terdiri atas:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perwakilan anak;
 - c. lembaga legislatif;
 - d. lembaga yudikatif;
 - e. dunia usaha;
 - f. tokoh agama/masyarakat; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk POKJA KLA dan Sekretariat KLA.

- (2) POKJA KLA dan Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketua POKJA KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Sekretariat KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.

Pasal 10

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Ketiga Perencanaan Pasal 11

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan dan pemenuhan Hak Anak yang terbagi dalam kluster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prioritas program tahunan mendasarkan pada indikator KLA.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada permasalahan di lapangan dan penyelesaian secara menyeluruh.
- (5) Penyusunan RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan RAD-KLA dapat melibatkan:
 - a. perwakilan Anak;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. dunia usaha
 - e. tokoh agama/masyarakat; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota harus mempertimbangkan pendapat dan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak yang terhimpun dalam Forum Anak Kota.

Pasal 13

- (1) Pengarusutamaan Hak Anak sebagai materi advokasi dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan fasilitasi penggunaan sumber daya daerah dan sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Responsif Hak Anak meliputi program kegiatan urusan Perangkat Daerah yang mengakomodasi pemenuhan Hak Anak.
- (2) Program kegiatan urusan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkorelasi pada:
 - a. pencapaian target Indikator KLA; dan
 - b. cakupan layanan pemenuhan Hak Anak.

Pasal 15

- (1) Indikator KLA mengacu kepada komponen pemenuhan Hak Anak, yang meliputi kluster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dalam dokumen RAD-KLA.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan pengembangan KLA berjenjang pada tingkatan wilayah kota, kecamatan dan kelurahan dilakukan secara koordinasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan KLA.

Pasal 17

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan gugus Tugas KLA.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

Pasal 18

- (1) Kelurahan Layak Anak merupakan strategi yang dikembangkan untuk percepatan Kecamatan Layak anak.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pendekatan pembedayaan berbasis masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mewujudkan keluarga yang layak Anak.

Pasal 19

- (1) Keluarga Layak Anak merupakan tujuan dalam pemenuhan Hak Anak dengan pendekatan ketahanan keluarga dalam perlindungan Anak.
- (2) Keluarga Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan lingkungan yang layak Anak.

Pasal 20

- (1) Keluarga Layak Anak adalah keluarga yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
- (3) Pelembagaan Keluarga Layak Anak sebagai komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang Layak Anak.
- (4) KLA mengintegrasikan muatan lokal untuk pendidikan karakter dan budi pekerti sejak usia dini.

BAB V KONVENSI HAK ANAK Pasal 21

Pengembangan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang berisi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster Hak Anak yang terdiri dari:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB VI SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN RUANG TERBUKA PUBLIK RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Sekolah Ramah Anak Pasal 22

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan oleh Kepala DP2KBP3A berdasarkan usulan.

Pasal 23

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan anti kekerasan;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 24

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 25

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
 4. merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 5. salinan lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian ketiga
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Pasal 26

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang digunakan masyarakat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mudah diakses oleh anak termasuk anak dengan disabilitas dan anak marjinal;

- b. tidak memungut biaya (gratis);
- c. bahan yang digunakan tidak membahayakan anak;
- d. tidak menggunakan tanaman berduri;
- e. terang benderang;
- f. sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi anak, termasuk anak disabilitas;
- g. minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) area terdiri dari rumput dan tanah;
- h. lingkungan aman dari bahaya sosial dan kekerasan;
- i. tersedia sarana pendukung menuju ke area permainan;
- j. tersedia sumber daya manusia/pengelola/pengawas yang ramah anak;
- k. tersedia tempat mencuci tangan dan toilet ramah anak;
- l. tersedia fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- m. lingkungan bebas dari sampah, polusi, lalu lintas dan bahaya fisik lainnya.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Monitoring pelaksanaan pengembangan KLA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi terhadap capaian indikator KLA dilaksanakan paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 28

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengembangan KLA disampaikan kepada Walikota, Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
FORUM ANAK
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir pendapat Anak.
- (3) Pembentukan Forum Anak dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai dengan rukun warga berdasarkan pedoman pembentukan Forum Anak.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk forum tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Forum Anak berhak menyampaikan rekomendasi untuk pembangunan di Daerah.
- (2) Forum Anak dapat melaksanakan kegiatan pendidikan sebaya.

BAB IX SISTIM INFORMASI KOTA LAYAK ANAK Pasal 31

- (1) Sistem Informasi KLA merupakan sistem yang dibangun dalam rangka pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengembangan dan pemuktahiran informasi pada sistem Informasi KLA dikelola oleh perangkat Daerah yang memfasilitasi urusan Perlindungan Anak.
- (3) Integrasi Sistem Informasi KLA di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memfasilitasi urusan komunikasi dan informatika.

BAB X PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pasal 32

- (1) Upaya mewujudkan pengembangan kemitraan KLA, melibatkan unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. badan usaha milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. swasta/dunia usaha;
 - e. instansi; dan
 - f. lembaga/organisasi masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 33

- Setiap masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan anak melalui:
- a. upaya pencegahan;
 - b. menginformasikan tindak pelanggaran terhadap anak seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. mediasi dan pendampingan;
 - d. reintegrasi sosial dan pemberdayaan lingkungan sekitar; dan
 - e. mengkampanyekan perlindungan anak.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 34

Pendanaan Pengembangan KLA dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 106

